



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/124/K/411.013/2024

TENTANG
PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH
UANG UNTUK ISIAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Uang untuk isian Lumbung Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

9. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH UANG UNTUK ISIAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Gabungan Kelompok Tani Penerima Hibah Uang untuk isian Lumbung Pangan Masyarakat Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Hibah Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 13 Maret 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/124/K/411.013/2024

PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH
UANG UNTUK ISIAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH UANG UNTUK
ISIAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024


NO	NAMA GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)	ALAMAT PENERIMA	JENIS HIBAH	NILAI HIBAH (RP)
1.	Gapoktan Sri Sedono	Desa Sekaran Kecamatan Loceret	Hibah Uang	100.000.000,00
2.	Gapoktan Tri Mulyo Tani	Desa Mlilir Kecamatan Berbek	Hibah Uang	100.000.000,00
3.	Gapoktan Sido Ayam	Desa Kenep Kecamatan Loceret	Hibah Uang	50.000.000,00

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001